

## Peran Sertifikasi Halal *Food* Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam

<sup>1</sup>Annisa Uljannah, <sup>2</sup>Chuzaimah Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [1nisauljanah01@gmail.com](mailto:1nisauljanah01@gmail.com)

### Abstarct

*The purpose of this paper is to know the halal of a product that will be a mandatory requirement for every consumer, especially muslim consumers. With the written halal label certification on a product will make an effective input for consumers to choose a halal product easily and is an obligation that must be fulfilled by manufacturers in doing business as well as protecting consumers. This Paper uses a descriptive qualitative method by reviewing the relevant literature in Indonesia.*

**Keywords:** Halal Certification, Halal Products, Islamic Law

### Abstrak

Tujuan paper ini yaitu mengetahui halal nya suatu produk yang akan menjadi keharusan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dengan tertulisnya sertifikasi label halal pada suatu produk akan menjadikan sebuah masukan yang efektif bagi konsumen untuk memilih suatu produk halal dengan mudah dan merupakan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen dalam berbisnis serta sebagai perlindungan komsumen. Paper ini menggunakan metode kualitatif sedkriptif dengan meninjau pustaka yang relevan yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Produk Halal, Syariat Islam

## PENDAHULUAN

Di dalam syariat Islam produk yang telah dinyatakan tidak mengandung keharaman merupakan produk halal (Hidayatullah, 2020). Sebelum menganggap suatu produk itu halal maka harus ada sebuah pengujian seperti sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut sudah bisa dinyatakan sebagai produk halal (Saribanaon et al., 2019). Selama ini sertifikasi hala baru terjangkau sebagian kecil pada produk makanan, minuman, obat atau kosmetik tetapi pada saat sekarang banyak masyarakat yang sudah mulai mengerti (Triasih et al., 2016). Sertifikat produk halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis (Tahliani, 2023).

Dari label halal yang sudah tercantun di dalam suatu produk, maka akan menambah minat yang pesat dan lebih memuaskan konsumen untuk membeli produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Sri & Jalil, 2019). Adanya peraturan yang menjadi acuan ketika konsumen membeli sebuah produk makanan yang halal (Ishardini et al., 2022). Bahkan masyarakat yang tidak beragama Islam saja kemungkinan besar akan memilih produk yang bersertifikat halal. (Haque et al., 2015).

Terdapat pada PP Nomor Pasal 1 Tahun 69 Tahun 1999 mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Termasuk di dalamnya bahan pangan yang telah diproses melalui rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta bahan pendukung lainnya. Makanan halal juga dikelola sesuai dengan hukum agama Islam. Keputusan Menteri Agama dan Kesehatan No. 427/me.kes/VIII/1985 dan negatif. 68 tahun 1985 pasal 1 menyatakan bahwa makanan halal adalah berbagai macam makanan yang tidak diatur oleh agama Islam. Secara universal, pedoman produk halal telah diatur dalam Halal-Codex Prinsip dasar penggunaan ungkapan "HALAL" CAC/GL 24-1997 (Maulida, 2013).

Menurut (Charity, 2017) pada perdagangan internasional banyak yang minat dan mendapatkan perhatian sebagai bagian dari rencana untuk menghadapi tantangan globalisasi dan untuk melindungi konsumen Muslim di seluruh dunia. Kemudian menurut (Ilyas, 2017) sertifikat dan penamaan barang halal diatur sebagai komitmen penegasan dan penandaan kehalalan diberikan

dengan sistem tahap dikarenakan keberadaannya banyak diperlukan untuk keberadaan manusia, dan membantu terpenuhinya keharusan untuk mengikuti agama, jiwa, pemikiran, keturunan dan harta benda. Berdasarkan pendapat (Rahayuningsih & Ghozali, 2021) untuk membuat sebuah sertifikat halal maka suatu produk harus berkriteria mengenai kandungan syariat.

Penetapan dalam sertifikasi halal tidak hanya untuk produk yang bisa dimakan saja melainkan juga produk kosmetik dan lain-lain (Aziz et al., 2019). Karena terkait dengan penetapan standar halal yang dipergunakan, maka harus dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjamin kesehatan dan juga manfaat yang baik untuk digunakan (Guttifera et al., 2023). Akibatnya, harus ada organisasi yang memastikan hal ini (Karimah, 2015). Oleh karena itu berdasarkan pada uraian diatas, penulis bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam penerapan jaminan sertifikasi produk halal.

Bisnis halal telah menarik perhatian berbagai pertemuan, bahkan di tingkat dunia, baik dari otoritas publik maupun pelaku bisnis. Setiap Muslim diwajibkan oleh Islam untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama, termasuk mengkonsumsi produk bersertifikat halal. Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia tentunya akan mencari barang-barang yang sudah disahkan kehalalannya, meminta dan memperhatikan kehalalan barang yang akan mereka konsumsi atau gunakan. Pengaturan sehubungan dengan data kehalalan tentang apakah suatu barang merupakan masalah yang signifikan, karena mencakup pelaksanaan peraturan syariah yang ketat, kepemilikan pengesahan halal oleh suatu organisasi merupakan kepuasan hak istimewa pembelanja (Tahliani, 2023).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penegasan kehalalan barang dengan penamaan merupakan dua hal yang unik, namun keduanya saling berhubungan. Majelis Ulama Indonesia yang lebih sering disebut MUI pusat atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal yang membicarakan halal atau tidaknya suatu makanan, minuman, kosmetik, atau obat melalui penelitian atau observasi oleh LPPOM MUI. Akreditasi halal dilakukan pada barang makanan, restoratif, penyegar dan

terapeutik yang sepenuhnya bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kehalalan barang tersebut, sehingga ketika barang tersebut digunakan oleh pembeli, pembeli akan tenang dan tidak resah tentang kehalalan barang tersebut (Syafitri et al., 2022).

Tanggung jawab produsen terhadap konsumen Muslim karena makanan halal merupakan bagian kewajiban yang harus terpenuhi dari cara hidup mereka, peran halal tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan merasa puas yang dirasakan konsumen, peran ketiga meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan peran keempat meningkatkan memperluas area jaringan pemasaran dan menggunakan sertifikat halal sebagai alat pemasaran (Hasan, 2013).

Ada berbagai macam barang lokal maupun impor dalam perdagangan Indonesia. Untuk memudahkan pelanggan dalam memilih produk halal, setiap produk tersebut membutuhkan penanda halal. Oleh karena itu penting untuk memiliki sertifikat dan label barang dalam memberikan jaminan kehalalan barang ke daerah setempat, khususnya penduduk Muslim (Afronyati, 2014).

Untuk memperoleh wasiat halal, pelaku usaha baik perorangan maupun komponen pelaku usaha harus menyelesaikan serangkaian siklus yang melibatkan unsur hukum atau unsur non halal. Melalui beberapa tahapan pemeriksaan, sertifikat halal diperoleh untuk menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap standar LPPOM MUI untuk bahan untuk diproduksi, proses memproduksi, dan sistem yang menjamin halalnya suatu produk (Warto & Samsuri, 2020).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kedalam teknik analisis, yaitu suatu strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyelidiki, dan memperkenalkan pemikiran dan pemikiran yang telah ditangani menjadi satu kesatuan dari beberapa kesimpulan dan referensi. Seperti buku harian, buku dan lain-lain, informasi dari hasil pemeriksaan ini dipecah secara subyektif. Kajian ini berkembang menjadi bahasa yang lebih luas dengan menggunakan metode pengumpulan informasi

dalam jurnal penelitian sebagai referensi dan analisis. Data dalam pemeriksaan ini dituangkan dari buah pikiran dan pemikiran yang telah ditulis.

## PEMBAHASAN

### Dasar Halal Menurut Islam

Selama mereka tidak dalam keadaan darurat yang sulit mendapatkan sumber makanan dan minuman tersebut, maka sebagai muslim diharapkan lebih berperan dalam makanan yang halal dan toyyiban. Hal ini sesuai dengan ungkapan Allah SWT dalam refrein surah al-Baqarah 168 yang mengandung makna *“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu”*

Pada umumnya, orang akan terus mencari kualitas dalam suatu barang atau bahan, tidak peduli apa dasar klien atau produsen barang tersebut. Islam juga mewajibkan pemeluknya untuk mencari dan mengambil makanan atau barang dengan melihat sumber halalan toyyiban. Konsep halalan toyyiban adalah seperti kepentingan kualitas karena sama-sama berfokus pada produk yang bagus dan sangat bagus untuk koleksi atau penggunaan (Jasmi et al., 2022).

### Karakter Makanan Halal

Menurut Girinda dalam (Hidayatullah, 2020) kriteria makanan halal dalam syariat Islam seperti: (1) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; (2) tidak membuat mabuk atau terbuat dari *khamr* ataupun produk yang sama atau semacamnya; (3) proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam; (4) tidak najis yang berupa bangkai, kotoran atau sejenis lainnya; (5) segala macam tempat untuk menyimpan, menjual, mengolah, memproduksi dan alat transportasi untuk produk yang halal tidak boleh digunakan untuk yang tidak halal atau haram seperti babi. Ketika pernah digunakan, maka pada saat itu awalnya harus dibersihkan dengan teknik yang

diarahkan oleh aturan Islam. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk halal dan yang tidak halal tidak boleh digunakan secara bergantian (Hidayatullah, 2020).

## **Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Bisnis**

Konfirmasi halal adalah bukti bahwa barang yang ditukar memenuhi persyaratan halal fatwa MUI. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia merupakan potensi khusus yang luar biasa. Dengan demikian, sertifikat halal memberikan keuntungan luar biasa bagi pembeli, pembuat, dan otoritas publik. Berikut adalah contoh dari beberapa manfaat tersebut:

### **1. Keamanan Produk Dipastikan Dengan Sertifikat Halal**

Ketatnya tahapan mendapatkan sertifikat halal, mulai dari produksi produk hingga penjualan, sertifikasi halal tidak akan terlepas dari penilaian. Teknik sertifikat halal yang ketat membuat kita yakin bahwa barang atau barang dagangan kita ditakdirkan halal dan untuk digunakan atau digunakan. Tentu saja, mendapatkan sertifikasi halal dari organisasi yang bereputasi baik akan meningkatkan keamanan produk dan kepercayaan publik (Warto & Samsuri, 2020).

### **2. Masyarakat Diuntungkan dari Sertifikasi Halal**

Konfirmasi halal memberikan keharmonisan fisik dan mental serta keamanan bagi pembeli. Karena mereka percaya bahwa tanda halal diperlukan agar suatu produk aman untuk dikonsumsi atau digunakan, masyarakat yang sadar akan pentingnya kehalalan produk akan merasa cemas ketika mengetahui bahwa produk yang akan dibelinya tidak memiliki logo halal. yang telah lulus MUI. Dalam skala lokal, sangat diharapkan bakso yang menggunakan daging babi, babi hutan, kucing, hewan pengerat, dan lain-lain dihalangi dengan menjalankan sistem konfirmasi halal. Masalah ini akan menjadi lebih serius jika pengusaha tersebut adalah seorang non-Muslim. Ada banyak episode di mana calon wasiat halal non-Muslim akan lebih serius mengejar kerangka konfirmasi halal (Sumarsongko 2016). Dengan realitas tersebut, sertifikat halal terbukti mampu

membantu otoritas publik dalam menjaga kekuatan finansial (Warto & Samsuri, 2020).

### **3. Keunggulan Sertifikasi Halal**

Kemampuan mendasar dari tanda halal adalah untuk membantu pembeli dalam memilih barang dengan tegas. Sebagian besar, setiap Muslim akan melihat barang dengan nama halal sebagai jaminan bahwa itu baik-baik saja untuk digunakan. Dengan jaminan ini, tidak hanya pasar negara yang terbatas, tetapi pangsa pasar sebagian besar umat Islam di luar negeri pun terbuka lebar. Dengan kata lain, halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi untuk pemasaran global (Warto & Samsuri, 2020).

### **4. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Utama Mendapat Akses Pasar Global**

Produk yang mempunyai ketentuan sertifikat hala akan lebih dilirik dan dipajang di negara muslim selain Indonesia, seperti Malaysia. Dengan adanya logo halal dalam produk maka produk tersebut dapat disaingi dikanca global. Misalnya sisa produk dari luar negeri, eskipun tidak ada tanda-tanda bahwa itu mengandung babi atau hewan kotor lainnya, pembeli yang beragama muslim tidak tahu bagaimana membuat atau mengolahnya (Warto & Samsuri, 2020).

## **KESIMPULAN**

Bagi umat Islam, adanya kepastian kehalalan pada suatu barang merupakan hal yang vital. Hal ini karena di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surat al-Baqarah bait 168, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan besar. Selanjutnya, konfirmasi kehalalan suatu barang merupakan komitmen bagi umat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.6870>
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Hala di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151–170.

- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Guttifera, Sari, S. R., Rizki, R. R., & Yovandre, E. (2023). BPOM and Halal Center Certification Training for Poklhasar Rumah Lele Athallah and Academic Citivas University of South Sumatera. *Jurnal Abdi Insani*, 10(1), 251–257. <http://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/554/327>
- Haque, A., Sarwar, A., Yasmin, F., Tarofder, A. K., & Hossain, M. A. (2015). Non-Muslim consumers' perception toward purchasing halal food products in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 113–147. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2014-0033>
- Hasan, K. S. (2013). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum*, 14(100), 227–238.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251–270. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357–376. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>
- Ishardini, C., Darwanto, Junaedi, D., & Salistia, F. (2022). Buying Interest of Non-Muslim Communities for Halal Food Products. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 14–35.
- Jasmi, K. A., Hassan, A. M., & Wan Embong, W. H. (2022). Prosiding Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan (Nilai Dalam Falsafat Sains dan Tamadun). In *Akademi Tamadun Islam*.
- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah*, 1(1), 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justitia Islamica*, 10(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal Dalam

- Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Saribanaon, E., Purba, O., & Agushinta, L. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal. *JMBTL: Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 5(3), 319–330. <http://library.itl.ac.id/jurnal>
- Sri, K., & Jalil, A. (2019). The Effect of Halal Certification on Public Interest in Buying Halal Labeled Food Products in Kuala Tungkal. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21–43.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie*, 6(1), 1–12. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Syarie>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214–225. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>